



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 19);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
5. Toko eceran adalah rumah atau tempat usaha perorangan berupa warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
6. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/ bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. *Department . . .*

10. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. *Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik.
12. *Perkulakan / Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13. *Pusat Perdagangan (Trade Center)* adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
14. *Mall/Plaza* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
15. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

16. Kemitraan . . .

16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Izin Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Eceran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. IUMK untuk Toko Eceran;
 - b. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - c. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, *Plasa*, dan Pusat Perdagangan; dan
 - d. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

(3) IUPPR . . .

- (3) IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh IUMK, setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Untuk memperoleh IUPPR, IUPP dan IUTS, setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. Persyaratan untuk memperoleh IUMK melampirkan dokumen:
 1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a) Nama;
 - b) Nomor Induk Kependudukan;
 - c) Nomor Telepon;
 - d) Alamat;
 - e) Kegiatan Usaha;
 - f) Sarana usaha yang digunakan; dan
 - g) Jumlah modal usaha.
 - b. Persyaratan untuk memperoleh IUPPR melampirkan dokumen:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi . . .

2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 5. fotokopi Izin Prinsip;
 6. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. fotokopi Rekomendasi Izin Lingkungan;
 8. fotokopi Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
 9. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTS selain minimarket melampirkan dokumen:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 5. fotokopi Izin Prinsip;
 6. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. rencana program Kemitraan dengan UMKM;
 8. fotokopi Rekomendasi Izin Lingkungan;
 9. fotokopi Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 11. fotokopi IUPP bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- d. Persyaratan untuk memperoleh IUTS minimarket melampirkan dokumen:

1. fotokopi . . .

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. fotokopi Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 5. fotokopi Izin Prinsip;
 6. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. surat Pernyataan Rencana Kemitraan dengan UMKM;
 8. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 9. fotokopi Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. fotokopi IUPP bagi minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

Pasal 5

- (1) IUMK diterbitkan oleh Camat.
- (2) IUPPR, IUPP dan IUTS diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan.
- (3) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh IUMK / IUPPR / IUPP / IUTS tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (2) Pengelola Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUMK / IUPPR / IUPP / IUTS baru.

Pasal . . .

Pasal 7

Format, bentuk dan isi izin usaha dan rekomendasi penerbitan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak ada perubahan luas, lokasi dan/atau jenis usaha.

BAB IV

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Pasal 9

- (1) Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan CSR setiap tahun.
- (2) CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan operasional dan lingkungan sosial serta lingkungan hidup (alam) disekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terdiri dari :
 - a. peningkatan dan penguatan usaha kecil dan menengah;
 - b. peningkatan dan penguatan lembaga kemasyarakatan;
 - c. pengembangan lingkungan hidup.

Pasal 10

Pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah, dan perdagangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah dan perdagangan melakukan pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah agar :
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. membentuk zonasi jenis barang dagangan pada pasar rakyat; dan
 - e. melaksanakan evaluasi atas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka Pembinaan Toko Eceran, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah agar :
- a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Kecil dan Menengah; dan/atau
 - d. melakukan monitoring atau evaluasi terhadap keberadaan Toko Eceran, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengelola Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh IUMK / IUPPR / IUPP / IUTS wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah, dan perdagangan.

Pasal . . .

Pasal 13

Pengawasan teknis pelaksanaan IUMK, IUPPR, IUPP dan IUTS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah, dan perdagangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Agustus 2018
Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Agustus 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO
ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

A. FORMAT DAN ISI SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN
Alamat Kota Tegal
Telp. Kode Pos

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Tegal; Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.n. WALIKOTA TEGAL
CAMAT

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP

B. FORMAT DAN ISI SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
(IUPPR)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan)
Alamat Kota Tegal
Telp. Kode Pos

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (IUPPR)

Nomor :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
dan Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon / Fax :
Luas Pasokan Ruang :
(Retail Space)
Barang / Jasa :
Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada
1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Foto
pemohon

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi
pelayanan perijinan)

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP.....

C. FORMAT DAN ISI SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS

(Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan)

Alamat Kota Tegal

Telp. Kode Pos

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
(IUPP)

Nomor :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
dan Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon / Fax :
Luas Pasokan Ruang :
(Retail Space)
Kegiatan Usaha : Mall / Trade Center
Barang / Jasa :
Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Foto
pemohon

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi
pelayanan perijinan)

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP.....

D. FORMAT DAN ISI SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan)
Alamat Kota Tegal
Telp. Kode Pos

SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)


Nomor :

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
dan Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon / Fax :
Luas Lantai Penjualan :

Kegiatan Usaha : *Minimarket / Supermarket / Department Store /
Hypermarket / Perkulakan*

Barang / Jasa :
Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

A.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi
pelayanan perijinan)

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP.....

E. FORMAT DAN ISI RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

KOP SURAT PERUSAHAAN

RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:

Tempat, Tanggal.....

Penanggung Jawab Perusahaan

Materai

(cap, nama dan tanda tangan)

F. FORMAT DAN ISI REKOMENDASI PENERBITAN IZIN USAHA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan)
Alamat Kota Tegal
Telp. Kode Pos

REKOMENDASI PENERBITAN IZIN USAHA

Nomor :

Memperhatikan permohonan atas nama dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor tanggal, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal, menyatakan bahwa :

Nama Pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :
Jenis Usaha :

Memberikan rekomendasi **LAYAK / TIDAK LAYAK *)** karena hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kewajiban dan permohonan Rekomendasi **IUPPR / IUPP / IUTS *) telah / tidak *)** memenuhi syarat sebagaimana terlampir berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
2. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlu.

Tegal,

KEPALA DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi
perdagangan)

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

G. FORMAT DAN ISI LAMPIRAN REKOMENDASI PENERBITAN IZIN USAHA



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan)

Alamat Kota Tegal

Telp. Kode Pos

Ketentuan - ketentuan yang harus ditaati oleh Pemegang Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha :

1. Melaksanakan dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan rencana program Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Menyusun dan melaksanakan CSR setiap tahun dan wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah, dan perdagangan dalam melaksanakan CSR;
4. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah, dan perdagangan;
5. Bersedia untuk dilakukan monitoring atau evaluasi terhadap keberadaannya oleh Pemerintah Daerah;
6. Wajib menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Mengutamakan mempergunakan tenaga kerja WNI yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan usaha;
8. Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan wajib dapat dipertanggung-jawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen;
9. Mematuhi ketentuan waktu pelayanan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - c. Waktu pelayanan dapat melampaui pukul 22.00 WIB pada hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila:
 - a. Rekomendasi diperoleh secara tidak sah;
 - b. Melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha;
 - c. Melakukan perubahan luas dan jenis usaha;
 - d. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Tegal,

KEPALA DINAS
(Perangkat Daerah yang membidangi
perdagangan)

(nama dan tanda tangan)
Pangkat
NIP.....

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004